PUTUSAN
Nomor 115/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2]

Nama	:	**Dr. Ismail, S.Ag, M.Ag**
Warga Negara	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi/Dosen pada STAIN Bukittinggi
Alamat	:	Simabur Jorong Cingkariang Nagari Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 1 Oktober 2012, memberi kuasa kepada 1) **M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum.,** 2) **A. Wirawan Adnan, S.H.,** 3) **Farah Dwinita, S.H.,** 4) **Iwan Priyatno, S.H.,** 5) **Iim Abdul Halim, S.H.,** 6) **Rinni Ariany, S.H., M.H.,** dan 7) **Nirsam MN Makarau, SH., MH.,** kesemuanya adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sholeh, Adnan & Associates** (SAA) beralamat di Graha Pratama lantai 18, Jalan MT. Haryono Kav 15, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 418/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 November 2012 dengan Nomor 115/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya yang berbunyi "***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"*** .
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK), yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

   "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...dst."*

   Kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

   "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*":

a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,... dst.“

3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Pemohon menyadari Pasal 244 KUHAP yang diajukan oleh Pemohon memang sudah pernah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara permohonan pengujian. Sedikitnya ada 3 (tiga) perkara pengujian terkait dengan Pasal 244 KUHAP, yaitu:
   4.1. Perkara Nomor 17/PUU-VIII/2010, dengan pemohon bernama Muh Burhanudin, SH (Advokat),
   4.2. Perkara Nomor 56/PUU-IX/2011 dengan pemohon bernama Ir. Agusrin M. Najamudin (Gubernur Bengkulu Non Aktif), dan
   4.3. Perkara Nomor 85/PUU-IX/2011 dengan Pemohon H. Satono, Bupati Lampung Timur, Non Aktif).

   Bahwa pada tiga perkara tersebut di atas Mahkamah telah mengadili dan memutuskan dengan menyatakan bahwa permohonan para pemohon **tidak dapat diterima**, **Mahkamah juga menyatakan bahwa pada ketiga perkara tersebut bukan masalah konstitusionalitas sehingga Mahkamah menyatakan tidak mempunyai wewenang dan pada ketiga perkara tersebut para pemohonnya dinyatakan tidak mempunyai legal standing oleh Mahkamah**. Dua perkara di antaranya, yaitu perkara Nomor 56/PUU-IX/2011 dengan pemohon bernama Muh Burhanudin, SH dan perkara Nomor 85/PUU-IX/2011 dengan pemohon bernama H. Satono, pokok permohonannya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahkan pada kedua perkara tersebut kedua pemohon (Burhanudin dan H. Satono) dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 244 KUHAP tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sama sekali berbeda dengan permohonan Pemohon dalam perkara ini yang dengan

tegas mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sedangkan untuk perkara lainnya, Perkara Nomor 17/PUU-VIII/2010 dengan pemohon bernama Muh Burhanudin, SH lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai pribadi. Oleh karena itu, Pemohon berkeyakinan bahwa pada permohonan kali ini adalah bukan merupakan permohonan *ne bis in idem*.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 60 menentukan:
   (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
   (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
6. Bahwa atas dasar penjelasan Pemohon pada butir 4 di atas maka meskipun sedikitnya ada tiga perkara pengujian terkait dengan Pasal 244 KUHAP namun permohonan oleh Pemohon pada perkara ini bukan perkara *ne bis in idem* karena merupakan perkara yang dikecualikan oleh Pasal 60 UU MK karena materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

B. *LEGAL STANDING* PEMOHON

1. Pemohon adalah **perorangan warga negara Indonesia** yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 244 KUHAP.
2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertindak dalam kapasitas atau kualifikasi pribadi sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP Warga Negara Indonesia sehingga dapat bertindak sendiri tanpa ijin maupun tanpa dapat dianggap mewakili kategori lain selain sebagai perorangan.

3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, maka Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak tersebut pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*" .
4. Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan perihal "perlakuan yang sama terhadap hukum" yang merupakan bagian dari hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga pada pokoknya Pemohon hanya memohon kepada Mahkamah untuk diuji bahwa norma Pasal 244 KUHAP khususnya pada frasa "kecuali terhadap putusan bebas", bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya tentang "kepastian hukum yang adil".
5. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon mengacu pada persyaratan yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menentukan bahwa "Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: huruf (a) perorangan warga negara indonesia". Pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi yang tercantum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 mengatur syarat-syarat *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan *judicial review*, yaitu:
   a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
   b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
   c. Kerugian yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
   d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
   e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

7. **Bahwa perihal syarat 5 (a) di atas tentang adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 45 maka Pemohon menegaskan** bahwa hak konstitusional Pemohon adalah berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
8. **Bahwa perihal syarat 5 (b) di atas maka hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.** Karena keberadaan Pasal 244 KUHAP berisi norma dengan rumusan kata-kata yang tidak tegas sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh "kepastian hukum yang adil". Norma yang terkandung pada frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* tidak memberikan larangan yang tegas bagi Penuntut umum untuk tidak boleh kasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yang adil. Artinya, atas dasar rumusan kata-kata seperti itu tidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah penuntut umum **boleh** atau **tidak boleh** mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
9. **Bahwa perihal syarat 5 (c) yaitu syarat adanya kerugian yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.** Bahwa secara spesifik dan aktual Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 16 Mei 2012 dengan registrasi perkara Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG telah menjatuhkan putusan terhadap Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, sehingga Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah membebaskan Pemohon dari segala dakwaan Penuntut Umum. Atas dasar fakta ini yang semula Pemohon memperoleh kepastian bahwa atas dasar pasal 244 KUHAP penuntut umum tidak boleh mengajukan kasasi menjadi dirugikan ketika dengan dasar pasal yang sama Penuntut Umum telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juni 2012. Rugi karena pada awalnya pasti bebas menjadi pada posisi **tidak pasti akan bebas** ketika pada tanggal 8 Juni 2012, Penuntut Umum mengajukan kasasi. Kerugian berupa hilangnya jaminan kepastian ini akan terjadi karena **atas dasar**

penalaran yang wajar dapat dipastikan bahwa Mahkamah Agung akan menerima kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum.

10. **Bahwa perihal syarat 5 (d) yaitu adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.** Kerugian Pemohon berupa hilangnya jaminan kepastian hukum disebabkan karena rumusan yang tidak tegas pada Pasal 244 KUHAP. Seandainya rumusan Pasal 244 KUHAP secara tegas menentukan: ***dengan alasan apapun dan bagaimanapun terhadap putusan bebas*** maka penuntut umum dilarang mengajukan kasasi, maka Pemohon tidak akan dirugikan dengan rumusan yang "pasti" seperti ini.
11. **Bahwa perihal syarat 5 (e) yaitu adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.** Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah ditegakkannya hak konsitusional Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Kata-kata "yang adil" disini adalah bila berupa kepastian, meskipun "kepastian" itu berupa kepastian yang memperbolehkan Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap semua putusan bebas, namun Pemohon merasakan sebagai adil sebab didasarkan atas suatu kepastian. Jika sejak semula bisa dipastikan bahwa atas dasar Pasal 244 KUHAP penuntut umum memang **boleh kasasi** maka Pemohon tidak akan merasa rugi. Dengan demikian jika frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* dihilangkan dari Pasal 244 KUHAP maka Pasal 244 menjadi bersifat pasti, jika menjadi "pasti" maka hak konstitusional Pemohon **yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi** karena Pemohon akan merasa adil sebab memang dipahami sebagai kepastian yang merupakan hak penuntut umum untuk boleh kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana menjadi pendirian Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan karena rumusan norma yang diatur pada Pasal 244 KUHAP bersifat multitafsir. Bunyi rumusan Pasal 244 KUHAP adalah "***Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas***."
2. Bahwa pada awalnya Pemohon berkeyakinan ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Mei 2012 telah menjatuhkan putusan yang membebaskan Pemohon, maka putusan tersebut adalah final, sebab atas dasar ketentuan Pasal 244 KUHAP penuntut umum tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi. Namun kenyataannya penuntut umum melakukan upaya kasasi atas dasar Pasal 244 KUHAP karena menurut jaksa penuntut umum kata "bebas" dalam pasal ini dibagi dalam dua kategori yaitu **"bebas murni"** dan **"bebas tidak murni".**
3. Bahwa jaksa penuntut umum kemudian mengartikan bahwa jika terdakwa diputus bebas namun menurut pendapatnya keputusan bebas tersebut adalah ***bukan bebas murni*** maka Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas dasar ketentuan Pasal 244 KUHAP. Dengan demikian ketentuan Pasal 244 KUHAP menimbulkan dua penafsiran yang berbeda. Dari sudut pandang terdakwa maka penuntut umum ***tidak boleh kasasi*** namun dari sudut pandang penuntut umum maka ***boleh kasasi***.
4. Bahwa dengan demikian **norma Pasal 244 KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon dan bahwa ketidakpastian ini telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**
5. Bahwa istilah "kepastian hukum" sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak harus berisi norma yang akan menguntungkan kedudukan hukum Pemohon. Yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah

perihal "**kepastiannya**" bukan perihal menguntungkan tidaknya bagi Pemohon. Dengan demikian menurut pendapat Pemohon maka kata "adil" yang juga merupakan materi muatan Pasal 28D ayat (1) 1945 adalah "adil" baik bagi terdakwa maupun penuntut umum.

6. Bahwa menurut hemat Pemohon frasa "***kecuali terhadap putusan bebas***" yang terdapat dalam Pasal 244 KUHAP adalah merupakan sumber ketidak pastian hukum, sehingga apabila frasa tersebut dihilangkan dari ketentuan Pasal 244 KUHAP akan memberikan kepastian hukum, karena dengan demikian menjadi suatu kepastian yang adil, baik bagi terdakwa maupun penuntut umum karena keduanya secara pasti dapat mengajukan kasasi, tidak tergantung pada hasil putusan pengadilan. Baik putusan pengadilan itu berupa putusan yang menghukum terdakwa, membebaskan secara murni atau tidak murni semuanya boleh kasasi.
7. Meskipun dengan penghilangan frasa "***kecuali terhadap putusan bebas***" dari Pasal 244 KUHAP dapat berakibat merugikan kedudukan hukum Pemohon karena kemungkinan putusannya di tingkat kasasi dapat berupa penghukuman, namun tidak lagi akan menimbulkan kerugian konstitusional karena Pasal 244 KUHAP menjadi bersifat "pasti" dan keadaan "pasti" ini adalah merupakan keadilan bagi Pemohon maupun bagi penuntut umum.

D. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan sebagian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, **KUHAP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945"** ***karena mengandung frasa "kecuali terhadap putusan bebas"***
3. Menyatakan frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* pada Pasal **Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209,**KUHAP)**, **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

Atau

4. Menyatakan **Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209,**KUHAP), bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**, kecuali frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* diartikan atau dimaknai dengan tegas melarang penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dengan alasan apapun termasuk alasan bebas secara murni maupun bebas tidak murni.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Ismail, S.Ag, M.Ag, (Pemohon);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pid.B/TPK/201/PN.PDG, tanggal 16 Mei 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Memori Kasasi Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, tanggal 8 Juni 2012;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli, yaitu **Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.**, yang memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Sejarah pembentukan KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempunyai hukum nasional yang lebih mencerminkan hukum yang berpihak pada kepentingan kemanusiaan, hal ini setidak-tidaknya termanifestasikan dalam bagian Penjelasan Umum KUHAP sendiri yang menyatakan bahwa: "Meskipun Undang-Undang Nomor 1

Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hokum", dalam kontek itulah sebenarnya KUHAP hadir untuk menggantikan HIR/RIB yang dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai belum atau tidak melindungi hak asasi manusia khususnya untuk kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana. Dengan demikian **spirit utama munculnya KUHAP adalah untuk memperbaiki hukum acara pidana yang lebih melindungi hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana** (*Tanpa mengurangi arti penting perlindungan korban kejahatan yang juga telah di atur dalam Pasal 98-101 KUHAP mengenai "Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana" sebagai pengaturan yang bersifat keseimbangan perlindungan kepentingan hukum baik bagi pelaku (tersangka/terdakwa/terpidana) dengan pihak korban kejahatan*).

2. Bahwa salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana yang diberikan oleh KUHAP kepada pihak pelaku adalah berkaitan dengan persoalan upaya hukum baik untuk upaya hukum berupa banding atau kasasi, juga untuk upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam hal hakim menjatuhkan putusan bebas, hal ini dapat dilihat dari ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 16, Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 ayat (1), wewenang yang seimbang untuk mengajukan upaya hukum juga diberikan oleh KUHAP kepada pihak penuntut umum.
3. Berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 16, Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 ayat (1) sebagaimana telah disebutkan di atas sebenarnya telah jelas bagaimana KUHAP mengatur dan menentukan pengajukan upaya tukum yang berkaitan dengan dijatuhkannya putusan hakim yang beupa putusan bebas, yaitu:
   a. Terdakwa ataupun Penuntut Umum dilarang mengajukan **upaya hukum banding** (Pasal 67 KUHAP);
   b. Terdakwa ataupun Penuntut Umum dilarang mengajukan **upaya hukum kasasi** terhadap putusan perkara pidana y g diberikan pada tingkat terakhir

oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Pasal 244);

c. Secara eksplisit hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya, sedang secara implisit dapat diartikan Penuntut Umum tidak diberikan wewenang untuk mengajukan upaya hukum tersebut, hal ini dapat dilihat dari Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan dihubungkan dengan **pengertian upaya hukum yang diberikan oleh KUHAP** sendiri dalam Pasal 1 angka 12 yaitu: "Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi **atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali** dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

4. Meskipun ketentuan Pasal 244 KUHAP sudah jelas hak penuntut umum dan terdakwa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas, dan pengertian putusan bebas pun sebenarnya juga sudah jelas pula yaitu putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa kesalahan terdiakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan sesuai dengan adagium bahwa suatu norma yang jelas sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi melalui penafsiran apapun karena pengertiannya sudah didapatkan dari bunyi rumusan norma itu sendiri, **Ahli berpendapat bahwa teks ketentuan normatif yang sudah jelas dan terang benderang tidak perlu ditafsirkan lagi *(interpretatio cessat in claris),* karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali dalam teks perundang-undangan berarti penghancuran *(interpretatio est perversio).***
5. Namun demikian ternyata praktek penegakan hukum berbicara lain, karena terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan terakhir selain dari Mahkamah Agung dapat dimohonkan kasasi oleh penuntut umum dan (hampir) selalu diterima dan dikabulkan olet Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

   Dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas yang pada awaln lya didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW.07.03 Tabun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedomatl Pelaksanaan KUHAP

(butir 19) dan kemudian diterapkan dalam Ptitusan Kasasi Mahkamah Agung Register Nomor 275 K/Pid/1983 dalam Perkara Raden Sonson Natalegawa yang semula sebenarnya merupakan putusan yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri, putusan tersebut adalah putusan yang pertama kali dimana Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan kasasi atas putusan bebas dan kemudian dianggap sebagai yuisprudensi.

6. Bahwa dapat diterimanya (dan atau dikabulkannya) permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum atas putusan bebas dan kemudian diterima (serta dikabulkan) oleh Mahkamah Agung tersebut ada beberapa pandangan antara lain:
   a. Ada yang memahami sebagai suatu **penyimpagan** karena memang tidak ada kewenangan penuntut umum untuk mengajukan permohonan kasasi atas putusan bebas tetapi justru diterima dan dikabulkan Mahkamah Agung, sehingga pantas diSebut sebagai penyimpangan;
   b. Ada yang memahami hal itu bukan penyimpangan namun merupakan **terobosan** untuk mengisi kekosongan hukum dengan dasar keadilan;
   c. Bahkan ada hakim dan akademisi yang mendukung diperbo[l]ehkannya kasasi terhadap putusan bebas karena menilai banyak putusan pengadilan tingkat pertama yang memanfaatkan celah keberadaan Pasal 67 KUHAP untuk melakukan praktik korupsi dengan membebaskan terdakwa karena adanya larangan kasasi terhadap putusan bebas.
7. Ahli berpandangan patut dipertanyakan apakah melaksanaknn ketentuan Pasal 244 KUHAP juga bukan memberikan keadilan? Keadilan bagi siapa? Betulkah tidak ada peluang bagi penuntut umum mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas untuk memperoleh keadilan?

   Jawabannya jelas masih ada, meskipun tidak diberikan lansung kepada penuntut umum, namun diberikan kepada Jaksa Agung yaitu diberikannya wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Kasasi Demi Kepentingan Hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 259 ayat (1): “Demi kepentin an hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dipat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”.
8. Ahli sendiri sebagai seorang akademisi yang mengajar ilmu hukum dan sistem

peradilan pidana termasuk di dalamnya mengajar hukum acara pidana melihat masalah diterima dan dikabulkannya permohonan kasasi atas putusan bebas sebagai penyimpangan dan sekaligus inkonsistensi dengan alasan:

a. **Tidak ada kekosongan hukum** dalam KUHAP mengenai pengaturan masalah upaya hukum tersebut terhadap pusan bebas, karena meskipun dilarang banding ataupun kasasi naanun KUHAP memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuki, mengajukan upaya hukum berupa "Kasasi **Demi kepentingan Hukum"** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 259 ayat (1).
b. **Dalam perspektif filosofis** yang dikaitkan dengan persoalan **kepentingan hukum, kebenaran** dan **keadilan** sebagaimana dalih mereka yang mendukung dibolehkannya penuntut umum untuk kasasi terhadap putusan bebas juga tidaklah kuat, karena melaksanakan ketentuan Pasal 244 KUHAP juga dapat didasarkan pada prinsip keadilan bagi terdakwa, **karena bagi negara yang mewakili kepentingan masyarakat dan korpan dapat menggunakan dasar Pasal 259 ayat (1) KUHAP mengenai wewenang Jaksa Agung mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum,** selain itu juga dikarenakan adanya salah satu prinsip utama negara melalui aparatur negara penegak hukumnya bertindak dalam rangka penegakan hukum itu hanya diperkenankan apabila negara diberikan kewenangan oleh hukum untuk melakukan tindakan itu, bukan dengan prinsip jika tidak dilarang maka berarti diperbolehkan, mengingat potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam setiap tindakan penegakan hukum pidana sehingga prinsip utamanya pada dasarnya adalah dilarang kecuali diberikan wewenang oleh hukum.
c. Bahwa kemungkinan terjadinya peluang korupsi dalam proses peradilan pidana menurut ahli bukan saja hanya dapat dilakukan oleh hakim pengadilan negeri sehingga untuk mengatasinya sampai ada yang berpendapat mengenai perlunya dipertahmnkan dapat diperbolehkannya kasasi terhadap putusan bebas oleh hakim PN.

   Bukankah di tingkat kasasi juga mungkin dilakukan korupsi? Bukankah baru saja terungkap adanya seorang hakim agung yang justru mengubah isi keputusan musyawarah hakim dalam kasus narkoba? Bahkan melalui putusan kasasi tersebut putusan hakim sebelumnya yang menjatuhkan

pidana mati kemudian justru dikurangi hakim mahkamah agung menjadi pidana penjara selama 15 tahun (menurut hasil musyawarah hakim) dan kemudian dikorting lagi secara diam-diam oleh seorang hakim anggota sehingga hanya menjadi pidana penjara selama 12 tahun.

Menurut ahli selama kita percaya dengan pendapat Lord Acton bahwa tiap kekuasaan (*power*) cenderung dapat disalahgunakan dan semakin besar kekuasaan yang dimiliki (*absolute*) maka makin besar pula kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Maka semua penegak hukum pidana yang dibekali dengan berbagai kewenangan dari yang ringan hingga yang berat juga berpeluang memungkinkan untuk menyalahgunakan kewenangan.

Berkaitan dengan hal itu, mengingat hukum acara pidana pada dasarnya memberikan kewenangan/kekuasaan kepada aparat penegak hukum pidana untuk melakukan tindakan penegakan hukum pidana, maka pada diri aparat tersebut juga terkandung potensi penyalahgunaan kewenangan. Salah satu fungsi hukum acara pidana sebenarnya adalah mengatur pembatasan kewenangan penegak hukum pidana melalui ketentuan persyaratan dan prosedur dalam mempergunakan kewenanganannya.

Pelanggaran terhadap hukum acara pidana oleh penegak hukum dapat berdimensi sebagai pelanggaran ketentuan hukum administratif, keperdataan, dan bahkan pidana serta ketika profesi. Oleh karena itu menurut ahli, seandainya ada hakim yang melakukan korupsi dengan mengambil celah kesempatan dari ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dengan cara membebaskan terdakwa, maka penerapan aspek sanksi etika profesi dan sanksi hukum termasuk hukum pidana sekalipun dapat dikenrakan kepada hakim tersebut. Dengan penerapan ancaman sanksi tersebut menurut ahli kita tidak perlu lagi menginterpretasikan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang sebenarnya sudah jelas dan menjamin kepastian hukum tersebut.

d. Inti substansi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M14/0703 tanggal 10 Desember 1983 menyatakan putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi dapat diajukan kasasi dengan alasan demi kebenaran, keadilan, dan kepentingan hukum.

   Menurut ahli, sepintas *reasoning*-nya didasarkan pada pertimbangan

filosofis yang meyakinkan yaitu dengan alasan demi kebenaran, keadilan, dan kepentingan hukum, namun jika diperhatikan dengan seksama menurut ahli justru memperlihatkan adanya inkonsistensi berfikir secara terang benderang.

Bahwa ketentuan Pasal 67 KUHAP memberikan hak baik bagi terdakwa dan penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan bebas, yang artinya bahwa putusan bebas dilarang untuk diajukan upaya hukum banding.

Terhadap ketentuan norma tentang larangan banditg terhadap putusan bebas tersebut ternyata sudah dinilai sebagi ketentuan normatif yang jelas dan pasti sehingga tidak perlu interpretasi lain dari pada yang tertulis dalam teks normanya, sehingga pengertian dari konsep hukum yang disebut dengan putusan bebas tidak perlu diinterpretasikan misalnya menjadi **bebas murni** ataupun **tidak murni,** sehingga juga tidak perlu menafsirkan lebih lanjut misalnya bebas yang **tidak murni** boleh banding, sedang **bebas murni** tidak boleh banding.

Namun demikian ternyata *reasoning*-nya menjadi berbeda ketika menginterpretasikan masalah larangan kasasi terhadap putusan bebas yang memberikan peluang untuk bisa disimpangi dengan alasan demi kepentingan hukum, keadilan dan kebenaran meskipun nantinya harus dilakukan melalui yurisprudensi.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung register Nomor 275 K/Pid/1983 dalam Perkara Raden Sonson Natalegawa tercatat sebagai sejarah pertama kali Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum meskipun sebenarnya sudah diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri.Pengadilan tingkat pertama yang memerik dan mengadili perkara atas nama terdakwa Sanson Natalegawa tersebut. Putusan Mahkamah Agung tersebut yang kemudian dinilai sebagai yurisprudensi mengenai dibolehkannya kasasi terhadap putusan bebas yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan kasasi lainnya.

Menurut ahli, meskipun Mahkamah Agung yang menerima dan mengabulkan permohonan kasasi atas putusan bebas dalam kasus Sanson Natalegawa tersebut yang secara substansial sebenarnya hanya sebagai jalan untuk memberikan tafsir mengenai perkembangan sifat

melawan hukum yang dianut oleip Mahkamah Agung dari pemahaman yang bersifat formil ke arah pemahaman yang bersifat materiil. Sekarang ini mestinya yuriprudensinya kasus Sanson Natalegawa sudah tidak relevan lagi tkntuk direfer dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan untuk mengikuti pemahaman sifat mel+wan hukum yang formil khususnya dalam memahami ketenl uan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan:

- Mahkamah Agung mengikuti cara berfikir Menteri Kehakiman yang tidak konsisten karena mengakui adanya larangan banding terhadap putusan bebas dan oleh karena itu tidak merasa perlu menafsirkan apa yang dimaksud dengan putusan bebas tersebut (murni atau tdak murni), namun jika permohonan yang diajukan penOntut umum adalah kasasi terhadap putusan bebas, maksud pengertian konsep putusan bebas kemudian ditafsirkan terkebih dahulu menjadi bebas yang murni atau tidak murni, jIka termasuk yang murni *(vrijspraak)* maka dilarang kasasi namun jika termasuk tidak murni *(verkapte vrijspraak)* barn diperbolehkan kasasi.
- Cara berpikir Menteri Kehakiman tersebut jelas tidak konsisten dan rancu yang mestinya tidak perlu diikuti apalagi oleh hakim Mahkamah Agung, namun yang terjadi justru diikuti oleh majelis hakim Kasasi baik Sanson Natalegawa maupun beberapa putusan lainnya

9. Dilihat dari segi filsafat peradilan pidana di Indonesia baik yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maupun beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur dan berkaiitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam bidang penelenggaraan peradilan pidana yang menganut prinsip *"due process of law",* dan juga kalau diperhatikan dengan mempergunakan pandangan Herbert L. Packer dalam bukunya *"the Limits of Criminal Sanction"* terbitan Stanford, hukum acara pidana (KUHAP) kita cenderung mengikuti model "*due prccess model*" yang sebenarnya cenderung dinamakan sebagai negatif model yang selalu mempertanyakan dasar legalitas setiap tiidakan yang diambil penegak hukum di semua tingkatan pemeriksaan. Aparat penegak hukum pidana yang bertindak mewakili negara dan masyarakat berada dalam posisi yang sangat kuat karena diberikan legalitas

berbagai macam kewenangan berhadapan dengan warga negara yang berstatus pelaku baik dalam tingkatan masih sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana sekalipun yang posisinya sangat lemah sehingga memerlukan perlindungan hukum dengan diberikan serangkaian hak bagi pelaku sedang di pihak negara (aparat penegak hukum pidana) yang kuat karena diberikan berbagai macam kewenangan dibatasi dengan berbagai macam aturan hukum prosedural yang mengatur tentang bagaimana kewenangan yang dimiliki tersebut dipergunakan. Itulah sebenarnya salah satu ini dari negatif model yang diperkenalkan Herbert L. Packer dalarn model *due process* tersebut.

10. Menurut pendapat ahli suatu proses peradilan pidana harus ada awal dan akhirnya, dimulai dengan terjadinya dugaan terjadinya kejahatan, diselidiki, disidik, dituntut di pengadilan dan diakhiri dengan, putusan serta eksekusi terhadap putusan tersebut.

    Putusan pengadilan adalah pengakhiran suatu proses peradilan terlepas apakah putusan itu dijatuhkan dalam pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding ataupun kasasi, meski tidak menutup kemungkinan masih disediakannya upaya hukum luar biasa (berupa peninjajuan kembali ataupun kasasi demi kepentingan hukum) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk kontrol terhadap kemungkinan adanya kesalahan putusan pengadilan, semua tahapan pengadilan diakhiri dengan putusan hakim.

    Hukum acara pidana mengatur prosedur (bagaimana, kapan, dan pihak mana saja yang dapat mengaukan permohonan) mengenai bagaimana suatu putusan dapat dimintakan upaya hukum biasa (banding, kasasi) ataupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan kasasi demi hukum), oleh karena itu apabila ketentuan norma yang mengatur masalah tersebut sudah jelas maka tidak perlu lagi dilakukan penafsiran yang justru dapat mengabaikan maksud dan tujuan perumusan norma hukum tersebut, KUHAP melalui ketentuan Pasal 67 melarang upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas namun memperbolehkan upaya hukum banding terhadap putusan berupa penjatuhan pidana (pemidanaan), sedang Pasal 244-nya sudah sangat jelas hanya membolehkan permintaan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang bersifat menjatuhkan

pemidanaan, namun jelas melarang kasasi terhndap putusan yang tidak bersifat pemidanaan yang berupa putusan bebas.

11. Ahli mengikuti pendapat bahwa sejak hakim memutuskan bebas maka terhadap perkara pidana tersebut harus dibaca dan diartikan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya seperti jaminan pemulihan nama baik harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala dan jaminan perkaranya slelesai tanpa ada kemungkinan diperiksa dan diadili kembali baik didasarkan pada asas *ne bis in idem,* ataupun adanya upaya hukum baik biasa maupun luar biasa berupa peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang juga melarang upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas, yang masih sangat dimungkinkan hanyalah upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang diberikan wewenangnya kepada Jaksa Agung tanpa ada pembatasan jenis putusan yang dapat diajkan kasasi demi kepentingan hukum tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 259 ayat (1).
12. Ahli sependapat dengan pendapat Prof. Moeljatno seorang pakar hukum pidana yang sangat dihormati di kalangan akademisi hukum pidana dan terjemahan KUHP nya pun dipakai oleh para akademisi dan praktisi hukum hingga sekarang ini, yang berpendapat dengan mengutp pendapat van Bemmelen yang mendasarkan pada *memorie van toeliciiting* bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diproleh dan tidak boleh diganggu gugat;
13. AhI tidak sependapat dengan pandangan tesis Ni Nengah Ardiyaryani yang melihat Pasal 244 KUHAP yang tidak memberikan peluang kepada penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi hanya melihat sisi kepentingan terdakwa saja tanpa melihat aspek keseimbangan bagi penuntut umum untuk memperjuangkan kepentingan korban untuk memperoleh keadilan distributif yang mesti menjadi haknya yang dapat diperoleh melalui upaya hukum kasasi sebagai bentuk manifestasi keadilan korektif. Sebagaimana pandangan ahli di atas, **keseimbangan kepentingan tersebut sudah diberikan oleh KUHAP melalui sarana upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 ayat (1)** yang juga sebagai manifestasi bentuk keadilan korektif atas kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pembuatan keputusan hakim.

14. Bahwa ahli berpendapat ketentuan Pasal 244 *juncto* Pasal 67 IUHAP justru sudah sangat jelas dan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa yang oleh hukum diberikan kepada terdakwa yang diputus bebas sebagaimana kutipan van Bemmbelen yang direfer oleh Prof Moeljatno bahwa putusan pembebasan adalah hak terdakwa yang tidak boleh diganggu gugat.
15. Asas kepastian hukum yang menjadi salah satu syarat yang ada dalam tiap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan Pasal 6 huruf **I** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengandung pengertian bahwa ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur sesuatu itu dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan akibat kemungkinan terjadinya multitafsir dan tidak menimbulkan konflik dengan norma hukum yang lain yang akhirnya dapat menimbulkan terjadinya reduksi ataupun distorsi terhadap norma hukum yang ada.

    Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi, reduksi atau distorsi norma.

    Dalam doktrin hukum asas kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan jaminan warga negara untuk memperoleh jaminan mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak sewenang-wenang dari penguasa melalui pemberlakukan norma hokum.

    Bahwa ahli berpandangan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang lengkapnya: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkanah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”, sebenarnya sudah jelas dan pasti serta memenuhi rasa leadilan baik bagi pelaku maupun korban kejahatan sehingga sesuai pula dengan persyaratan muatan pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011, serta sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya yang berbunyi ***"Setiap orang berhak alas***

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil , meskipun dalam Pasal 244 KUHAP terdapat rumusan frasa **“kecuali terhadap put san bebas”.**

16. Bahwa menurut ahli yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kepentingan terdakwa justru pada cara menafsirkan ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut khususnya terhadap bagian frasa **'kecuali terhadap putusan bebas',** dimana jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP frasa tersebut tidak ditafsirkan, namun baru pada saat akan kasasi frasa tersebut ditafsirkan sehingga menemukan dua jenis putusan bebas yaitu berupa bebas murni *(vrijspraak)* dan tidak murni *(verkapte vrijspraak),* selanjutnya terhadap putusan yang dianggap sebagai bebas yang tidak murni kemudian diperbolehkan dan diteritna sebagai putusan yang dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. KUHAP sendiri tidak mengintrodusir istilah putusan bebas murni dan tidak murni, karena ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menentukan dengan jelas apa yang dimaksud dengan putusan bebas yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Dengan demikian menurut ahli permasalahannya sudah terang benderang, yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak terdakwa bukan norma hukum Pasal 244 KUHAP namun adalah cara memahami norma tersebut khususnya yang berkaitan dengan “kecuali terhadap putusan bebas”.
17. **Untuk** mengakhiri **ketidakpastian hukum dan mengakhiri perdebatan yang tidak produktif dalam memahami frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 *juncto* Pasal 67 KUHAP saran ahli adalah sebagai berikut:**
    a. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka tercapainya keadilan yang tidak merugikan hak terdakwa untuk menikmati putusan bebas diperlukan penjelasan khusus yang bersifat tafsir resmi mengenai frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP cukup diartikan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas" sehingga tidak perlu ada tambahan penjelasan kemungkinan diartikan menjadi bebas murni atau tidak murni.

b. Namun apabila Pasal 244 KUHAP dianggap tidak memenuhi prinsip keseimbangan relasi pelaku dengan korban (yang diwakili negara) dengan mengeyampingkan wewenang Jaksa Agung untuk mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang diberikan Pasal 259 KUHAP, dan kemudian menginginkan agar penuntut umum diberikan wewenang untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, maka frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP dianggap tidak ada atau dihilangkan atau dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memberi keterangan dalam persidangan tanggal 13 Februari 2013, sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutusnya;

Pokok Permohonan

Terhadap permohon pengujian yang diajukan oleh Pemohon, Undang-Undang *a quo* sudah pernah diajukan pengujian dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, di antaranya putusan Nomor 17/PUU-VIII/2010, Nomor 56/PUU-IX/2011, dan Nomor 85/PUU-IX/2011. Terhadap beberapa putusannya yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi dan putusannya adalah permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap ketiga permohonan yang lalu itu adalah terkait Pasal 244 KUHAP adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena terkait dengan penerapan dalam penegakkan hukum itu sendiri.

Pemerintah menyadari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum memeriksa pokok perkara. Oleh karena itu, Pemerintah sepenuhnya menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya;

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi diatur bahwa terhadap materi, muatan, ayat,

pasal, dan/atau bagian dalam Undang–Undang yang telah dimohonkan untuk diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali dengan alasan lain atau alasan yang berbeda. Namun, setelah mencermati permohonan Pemohon ternyata yang dimohonkan pengujian adalah pasal yang sama dan pasal yang dijadikan batu uji juga sama, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang antara lain terkait dengan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Pemerintah walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketiga putusan sebelumnya sudah dinyatakan tidak dapat diterima, Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa permohonan tersebut tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan perkataan lain bahwa permohonan yang sekarang diajukan oleh Pemohon memang sejatinya seperti berbeda atau seolah-olah berbeda tapi pada dasarnya ada kesamaan maksud dan tujuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim memberikan putusan bahwa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap materi permohonan, pasal yang dimohonkan pengujian ada dalam RUU KUHAP hanya letaknya saja yang diubah namun normanya tetap sama. Artinya, Pemerintah berpendapat bahwa norma tersebut sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena tetap diperlukan dalam rangka memberikan keseimbangan atau memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, agar Pemerintah tidak terjebak di dalam memberikan keterangan maka menurut hemat Pemerintah bahwa keterangan yang disampaikan pada persidangan-persidangan terdahulu, maupun yang disampaikan oleh para ahli, secara *mutatis mutandis* berlaku juga untuk menjawab permohonan pengujian Undang-Undang yang diujikan oleh Pemohon;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2013, menguraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujan Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya seb dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5

(lima) syarat *(*vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual ata setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadI;
d. adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebajgaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah

Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU--III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Materil UU KUHAP

Terhadap permohonan pengujian materil Pasal 244 UU KUHAP, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

(1) Bahwa perlu DPR sampaikan, ketentuan Pasal 244 KUHAP mengatur mengenai upaya hukum kasasi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung, yaitu terdakwa dan penuntut umum. Ketentuan *a quo* tersebul telah konsisten pengaturannya dengan pengertian “upaya hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan bahwa *"Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajuken permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".*

(2) Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* tidak memberikan larangan yang tegas bagi penuntut umum agar tidak boleh mengajukan kasasi. DPR berpandangan, ketentuan Pasal 244 KUHAP justru memberikan perlindungan hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum bagi semua terdakwa yang dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan *(vrijspraak),* sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang barbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

(3) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Mudzakir dalam perkara Nomor 17/PUU-VIII/2010 pada tanggal 18 Mei 2010, disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat dua kategori putusan bebas yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni adalah suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak ada bukti-bukti mendukung terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Sedangkan putusan tidak murni, dapat dilihat dengan 3 (tiga) indikasi yaitu (1) adanya perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum, (2) adanya perbedaan penilaian mengenai bukti yang

diajukan di persidangan, dan (3) adanya kemungkinan perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap ketiga perbedaan tersebut, adalah wajar dan layak diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

(4) Bahwa dua kategori putusan bebas tersebut, secara praktik dimungkinkan dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), dalam butir ke-19 yang menyatakan bahwa "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi bersandarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi". Hal ini sesuai dengan pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, dasar hukum yang digunakan oleh penuntut umum untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP).

(5) Berdasarkan uraian di atas DPR berpandangan, terhadap pelaksanaan dari suatu norma/ketentuan Undang-Undang bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus, mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

(6) Dengan demikian, menurut DPR ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Menyatakan ketentuann Pasal 244 KUHAP tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas frasa ***"kecuali terhadap putusan bebas"*** dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo;*
b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa **"*kecuali terhadap putusan bebas*"** dalam Pasal 244 KUHAP terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat *(causal verband)* antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya frasa ***"kecuali terhadap putusan bebas"*** dalam Pasal 244 KUHAP dengan alasan sebagai berikut:

1. Frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 KUHAP berisi rumusan kata-kata yang tidak tegas sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh "kepastian hukum yang adil". Norma yang terkandung pada frasa tersebut "tidak memberikan larangan yang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh mengajukan permohonan kasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yang adil. Artinya, atas dasar rumusan kata-kata seperti itu tidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah penuntut umum **boleh** atau **tidak boleh** mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

2. Secara spesifik dan aktual Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 16 Mei 2012 dengan registrasi perkara Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG telah menjatuhkan putusan terhadap Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, sehingga Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah membebaskan Pemohon dari segala dakwaan Penuntut Umum. Atas dasar fakta ini yang semula Pemohon memperoleh kepastian bahwa atas dasar Pasal 244 KUHAP penuntut umum tidak boleh mengajukan kasasi menjadi dirugikan ketika dengan dasar pasal yang sama penuntut umum telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juni 2012.
3. Jika sejak semula dapat dipastikan bahwa atas dasar Pasal 244 KUHAP penuntut umum memang **boleh kasasi** maka Pemohon tidak akan merasa rugi. Dengan demikian, jika frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* dihilangkan dari Pasal 244 KUHAP maka Pasal 244 KUHAP menjadi bersifat pasti, jika menjadi "pasti" maka hak konstitusional Pemohon **yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi** karena Pemohon akan merasa adil sebab memang dipahami sebagai kepastian yang merupakan hak penuntut umum untuk boleh kasasi;

[3.8] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut:

[3.8.1] Mengenai dalil Pemohon bahwa frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, dengan memperhatikan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon secara spesifik dan aktual dirugikan oleh berlakunya frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 KUHAP yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat

(*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 KUHAP;

[3.8.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penilaian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 KUHAP kepada Mahkamah;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo,* Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa permohonan *a quo,* baik mengenai frasa "*kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 KUHAP yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, dasar pengujiannya, maupun petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sama persis dengan permohonan Nomor 114/PUU-X/2012 yang diputus oleh Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2013, pukul 11.40 WIB;

[3.11] Menimbang bahwa dengan demikian semua pertimbangan dan amar putusan dalam putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dan putusan pula dalam permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK maka permohonan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo;*

[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.29 WIB**,

oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Achmad Sodiki	**Muhammad Alim**
ttd.	**ttd.**
Hamdan Zoelva	**Maria Farida Indrati**
ttd.	**ttd.**
M. Akil Mochtar	**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir